


SKRIPSI

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG BATASAN AURAT
ANTARA IBU DAN ANAK ANGKAT
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Banarjoyo Batanghari Lampung Timur)**

Oleh:

**FEBY TRIHANDOKO
NPM: 14117033**



**Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG BATASAN AURAT ANTARA
IBU DAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Banarjoyo Batanghari Lampung Timur)**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

FEBY TRIHANDOKO
NPM: 14117033

Pembimbing I : Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M.Ag.

Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG BATASAN AURAT
ANTARA IBU DAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Desa Banarjo Batanghari Lampung Timur)**

Nama : **FEBY TRI HANDOKO**

NPM : 14117033

Fakultas : Syariah


Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Januari 2020

Pembimbing I,



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II,



Wahyu Seliawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Feby Tri Handoko**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **FEBY TRI HANDOKO**
NPM : 14117033
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul : **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG BATASAN AURAT
ANTARA IBU DAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Desa Banarjoyo Batanghari Lampung
Timur)**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Metro, Januari 2020

Pembimbing I,


Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II,


Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 249/15.28.2/P/PP.00.9/01/2020

Skripsi dengan Judul: **Persepsi Masyarakat Tentang Batasan Aurat Ibu Dan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)**, disusun Oleh: Feby Trihandoko, NPM: 14117033, Jurusan: Ahwalus Syakhsyiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa, 21 Januari 2020

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH :

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA


Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG BATASAN AURAT ANTARA IBU DAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Banarjoyo Batanghari Lampung Timur)

Oleh :

FEBY TRIHANDOKO

NPM: 14117033

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya yang sah/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Negeri. Seharusnya antara ibu angkat dan anak angkat saling menjaga terutama tentang aurat. Karena sebagaimana diketahui bahwa anak angkat bukanlah mahram, sehingga wajib bagi orang tua angkatnya maupun keluarganya yang lain untuk menutupi aurat di depan anak angkat tersebut, sebagaimana ketika mereka di depan orang lain yang bukan mahram. Hal ini karena anak angkat hukumnya berbeda dengan anak kandung dari semua segi. Maka dari itu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat Banarjoyo Batanghari Lampung Timur tentang batasan aurat antara ibu dan anak angkat menurut hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menghimpun data kualitatif. Data diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu angkat dan anak adopsi. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang Persepsi Masyarakat Tentang Batasan Aurat Antara Ibu dan Anak Angkat Menurut Hukum Islam. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur memiliki pandangan yang berbeda-beda. Pandangan masyarakat Desa Banarjoyo tentang aurat dapat diklasifikasikan menjadi tiga yakni; 1) Masyarakat yang paham tentang batasan aurat antara orangtua angkat dengan anak angkat, 2) Masyarakat yang tahu tentang aurat tetapi menganggap tidak ada batasan aurat antara orangtua angkat dengan anak angkat, 3) Masyarakat yang tidak mengerti mengenai batasan aurat.

Kata Kunci: *Persepsi Masyarakat, Batasan Aurat, Ibu Angkat & Anak Angkat*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FEBY TRIHANDOKO
NPM : 14117033
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020
Menyatakan,

FEBY TRIHANDOKO
NPM. 14117033

MOTTO

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٤٠)

Artinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS al-Ahzaab: 40)”¹.

¹ Al-Qur'an [33]: 40.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidup peneliti. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu tersayang (Widarti) Ayah tersayang (Dul Karim).
2. Untuk Kakak-kakakku “Sudirman & Rita Eviana” dan adikku “Via Marfianti”, yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun.
3. Ibu Dr. Tobibatussaadah, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingannya.
4. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan arahan dan bimbingannya.
5. Dosen Penguji I dan sekretaris yang telah mensukseskan sidang munaqosyah.
6. Semua teman seperjuangan IAIN Metro, khususnya sahabat-sahabatku Jurusan Syariah Angkatan 2014 terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini, saling memotivasi, membantu dan mendoakan.
7. Almamaterku tercinta Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini peneliti susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Nur Hidayati, MH., selaku Ketua Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah IAIN Metro.
4. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Wahyu Setiawan, M.Ag., selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
7. Rekan-rekan Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2014 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, Januari 2020
Peneliti



FEBY TRIHANDOKO
NPM. 14117033

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMBUNG | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| ABSTRAK | vi |
| ORISINALITAS PENELITIAN..... | vii |
| MOTTO | viii |
| PERSEMBAHAN..... | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Penelitian Relevan..... | 6 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 10 |
| A. Persepsi | 10 |
| 1. Pengertian Persepsi | 10 |
| 2. Proses Terjadinya Persepsi..... | 11 |
| 3. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi..... | 13 |
| 4. Sebab Terjadinya Persepsi | 16 |
| B. Aurat..... | 17 |
| 1. Pengertian Aurat..... | 17 |
| 2. Dasar Hukum Aurat | 18 |
| 3. Batas-batas Aurat | 20 |
| C. Anak Angkat/Anak Adopsi | 26 |
| 1. Pengertian Anak Adopsi | 26 |
| 2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Adopsi di Indonesia. | 27 |
| 3. Larangan Menasabkan Anak Adopsi dalam Islam | 29 |
| D. Batasan Aurat Ibu dan Anak Angkat..... | 31 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 33 |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian | 33 |
| B. Sumber Data..... | 35 |
| C. Teknik Pengumpulan data..... | 36 |
| D. Teknik Analisis Data..... | 38 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 40 |
| A. Gambaran Umum Desa Banarjoyo Batanghari Lampung Timur | 40 |
| B. Persepsi Masyarakat Banarjoyo Batanghari Lampung Timur tentang Batasan Aurat Antara Ibu dan Anak Angkat | 47 |
| C. Analisis Persepsi Masyarakat Banarjoyo Batanghari Lampung Timur tentang Batasan Aurat Antara Ibu dan Anak Angkat Menurut Hukum Islam | 55 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 61 |
| A. Kesimpulan..... | 61 |
| B. Saran | 62 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Riset & Balasan
6. Surat Tugas
7. Dokumentasi Munaqosyah
8. Dokumentasi Penelitian
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengadopsi anak merupakan fenomena yang sering dijumpai di masyarakat, entah karena orang tersebut tidak memiliki keturunan, atau karena ingin menolong orang lain, ataupun karena sebab-sebab yang lain. Adopsi anak sudah banyak terjadi di banyak wilayah di Indonesia.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya yang sah/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Negeri.²

Pengangkatan anak atau tabanni menurut Wahbah al-Zuhaili adalah “Pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya”.³ Dalam Al-Qur’an Allah Swt berfirman:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ
أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤)

Artinya: “Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di

² Haedah Faradz, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2009, 153

³ Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu*, Juz 9, (Beirut: Daral-Fikr al-Ma’ashir, 1997), 271.

*mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (Q.S. al-Ahzaab: 4).*⁴

Sehubungan dengan ayat di atas Imam Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya:

“Sesungguhnya ayat ini turun (untuk menjelaskan) keadaan Zaid bin Haritsah radhiyallahu ‘anhu, bekas budak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sebelum diangkat sebagai Nabi, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengangkatnya sebagai anak, sampai-sampai dia dipanggil “Zaid bin Muhammad” (Zaid putranya Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam), maka Allah Ta’ala ingin memutuskan pengangkatan anak ini dan penisbatannya (kepada selain ayah kandungnya) dalam ayat ini.⁵

Mengenai hal tersebut, Allah Swt juga berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Ahzaab ayat 40:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٤٠)

Artinya: “*Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS al-Ahzaab: 40)*”.⁶

Firman Allah Ta’ala di atas menghapuskan kebolehan adopsi anak yang dilakukan di jaman Jahiliyah dan awal Islam, maka status anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung dalam semua ketentuan dan hukumnya baik dalam segi nasab, warisan dan lain sebagainya.

⁴ Al-Qur’an [33]: 4-5

⁵ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, terj. Bahrn Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 296.

⁶ Al-Qur’an [33]: 40.

Berkaitan dengan ayat dan penjelasan di atas, Muhammad Rais berpendapat sebagai berikut:

Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. Pertama, dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5. Kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram, dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat 'aurat, berkhalwat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. Ketiga, di antara mereka tidak saling mewarisi.⁷

Selanjutnya, mengenai permasalahan tersebut di atas, terkait dengan batas-batas aurat, sudah barang tentu akan menjadi suatu kajian. Dalam hal ini, Nur Azizah berpendapat bahwa aurat wanita pada dasarnya adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan menurut jumhur ulama. Walaupun dalam Mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa telapak kaki bukanlah aurat. Dalam hal ini jelas sekali bahwa ulama tidak menyebutkan suara wanita sebagai aurat.⁸

Berbicara mengenai aurat, Aini Aryani memaparkan perbedaan pendapat para ulama madzhab sebagai berikut:

⁷ Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)", dalam *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, Hakim Pengadilan Agama Sintang Kalimantan Barat, 2016, 185

⁸ Nur Azizah Pulungan, *Suara Wanita Auratkah?*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5

Menurut mayoritas ulama Fiqih aurat wanita yang tak boleh terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua tangannya, yaitu sebatas pergelangannya. Mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa kaki bukan termasuk aurat wanita, yaitu sebatas mata kaki. Sedangkan ulama dari Madzhab Hambali juga sedikit berbeda dengan jumhur ulama, dimana kebanyakan para ulama mereka sepakat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, tanpa pengecualian wajah dan tangan. Bahkan kukunya pun aurat juga. Namun ketika wanita sedang berihram, mereka sepakat bahwa wajahnya wajib nampak dan terlihat, dengan alasan ini adalah pengecualian yang berlaku khusus hanya dalam ibadah ihram.⁹

Berdasarkan pra survei yang peneliti lakukan di desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, peneliti menjumpai beberapa kasus yang terjadi. Kasus yang pertama adalah kasus Bapak WN. Ia dengan istrinya yakni Ibu SW mengadopsi seorang anak laki-laki yang bernama DL. Bapak WN mengadopsi DL sejak bayi. Beliau memutuskan untuk mengadopsi anak tersebut karena sudah lama belum dikaruniai anak dan sudah mendapat persetujuan istrinya. Untuk sekarang ini, DL sudah duduk di bangku SMA. Namun demikian, Bapak WN khususnya Ibu SW sudah menganggap DL seperti anak kandungnya sendiri, sehingga di rumah seolah sudah tidak ada batasan aurat antara Ibu SW dan DL.¹⁰

Kasus selanjutnya adalah pada keluarga Bapak TR dan Ibu JY. Mereka menikah saat itu sudah lima tahun, akan tetapi belum dikaruniai momongan.

⁹ Aini Aryani, *Batasan Aurat Wanita di Depan Mahramnya*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5-6

¹⁰ Wawancara dengan Bapak WN, Warga Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 04 Mei 2019

Upaya penyembuhan pun sudah kemana-mana dan sudah dilakukan tapi belum membuahkan hasil. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengadopsi anak dari keluarga desa tetangga yang tidak mampu yang bernama AN. Saat mengadopsinya, usia AN saat itu adalah 16 tahun yakni baru lulus SMP dan akan masuk SMA. Karena saking sayangnya, kebutuhan AN yang berkaitan dengan sekolah dan sandang dicukupi. Bahkan tidak jarang AN ditemani tidur oleh Ibu JY karena saking sayangnya.¹¹

Melihat dua kasus di atas, seharusnya antara ibu angkat dan anak angkat saling menjaga terutama tentang aurat. Karena sebagaimana diketahui bahwa anak angkat bukanlah mahram, sehingga wajib bagi orang tua angkatnya maupun keluarganya yang lain untuk menutupi aurat di depan anak angkat tersebut, sebagaimana ketika mereka di depan orang lain yang bukan mahram. Hal ini karena anak angkat hukumnya berbeda dengan anak kandung dari semua segi.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Tentang Batasan Aurat Antara Ibu dan Anak Angkat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Banarjoyo Batanghari Lampung Timur)”.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Ibu JY, Warga Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 04 Mei 2019

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana persepsi masyarakat Banarjojo Batanghari Lampung Timur tentang batasan aurat antara ibu dan anak angkat menurut hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat Banarjojo Batanghari Lampung Timur tentang batasan aurat antara ibu dan anak angkat menurut hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

Sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam terutama terkait masalah persepsi masyarakat Banarjojo Batanghari Lampung Timur tentang batasan aurat antara ibu dan anak angkat menurut hukum Islam.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat berguna untuk masyarakat sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui persepsi masyarakat Banarjojo Batanghari Lampung Timur tentang batasan aurat antara ibu dan anak angkat menurut hukum Islam.

D. Penelitian Relevan

Hasil kegiatan penelitian, telah banyak dipublikasikan baik itu di internet maupun lewat buku-buku yang diterbitkan. Ataupun melalui peneliti skripsi sehingga hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa benar-benar telah dilakukan. Sehingga pada saat penelitian, perlu mencari perbedaan dan persamaan antara penelitian satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, peneliti berupaya mengungkapkan perbedaan antara penelitian sebelumnya, dengan penelitian peneliti yang akan dikaji sekarang ini.

Berikut disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang sebelumnya di antaranya :

Petama, Husnah, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi yang Dilakukan oleh Warga Masyarakat di Indonesia” Mahasiswa Fakultas Hukum Program Sarjana Ekstensi Depok Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak/adopsi pada kenyataan yang ada di masyarakat banyak terjadi penyimpangan. Bentuk penyimpangan tersebut banyak macamnya antar lain pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar atau yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pemalsuan data. Penyimpangan ini bahkan sampai berakibat adanya perdagangan anak maupun jual beli organ tubuh anak.¹²

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengangkatan anak.

¹² Husnah, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi yang Dilakukan oleh Warga Masyarakat di Indonesia” Skripsi: Fakultas Hukum Program Sarjana Ekstensi Depok Tahun 2009, dalam lib.ui.ac.id > file > 20322794

Adapun perbedaannya adalah pada penelitian tersebut fokus penelitiannya terletak pada pelaksanaannya, sedangkan dalam penelitian ini yang dikaji adalah persepsi masyarakat tentang batasan aurat. Selain itu, pada penelitian ini fokus kajiannya berdasarkan perspektif hukum Islam, sedangkan pada penelitian tersebut tidak ada fokus kajiannya.

Kedua, Ari Cahyo Sudarmadi, “Pengangkatan Anak (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 015/PDT.P.2008. PA.PBG)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan nasab anak angkat tetaplah mengacu pada ayah kandungnya, dan anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya, karena tidak termasuk kelompok ahli waris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Anak angkat hanya berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta waris sebagaimana ketentuan Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.¹³

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengangkatan anak. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian tersebut yang dikaji adalah penetapan Pengadilan Agama, sedangkan dalam penelitian ini yang dikaji adalah persepsi masyarakat tentang batasan aurat.

Ketiga, Eva Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Terhadap Pengangkatan Anak”. Hasil penelitian

¹³ Ari Cahyo Sudarmadi, “Pengangkatan Anak (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 015/PDT.P.2008. PA.PBG)”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun 2011, dalam fh.unsoed.ac.id > SKRIPSI_6

menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak di Tiyuh Margajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang barat bahwa prosesnya tidak melalui pengadilan tetapi mereka masih menggunakan cara dibawah tangan hal tersebut dikarenakan masih kurangnya pengetahuan mengenai hukum terutama dalam hal pengangkatan anak. Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak mempunyai akibat hukum apapun karena tidak merubah status anak angkat yang terjadi hanyalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya yang dimana pada prakteknya anak angkat diakui sebagai anak kandung sehingga berakibat pada hak-hak perwalian dan pewarisannya.¹⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengangkatan anak. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut merupakan penelitian perbandingan yang mana membandingkan antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan yang mengkaji tentang persepsi masyarakat tentang batasan aurat berdasarkan perspektif hukum Islam.

¹⁴ Eva Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Terhadap Pengangkatan Anak", Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Dalam kamus Bahasa Inggris *perception* yaitu tanggapan daya memahami atau menanggapi.¹⁵ Dari terjemahan di atas dapat dijabarkan persepsi merupakan tanggapan dari sesuatu yang dirasakan oleh indra seseorang.

Sarlito W. Sarwono berpendapat sebagaimana dikutip oleh Rohmaul dan Yudi sebagai berikut:

Persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang menirami stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat pengindraan.¹⁶

Persepsi dapat dikatakan sebagai sebuah proses masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia yang terintegrasi dengan pikiran, perasaan, dan pengalaman-pengalaman individu.¹⁷ Dalam proses

¹⁵ John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Dari Judul Asli *An English Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Gramedia, 2005), 424

¹⁶ Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)", dalam *Jurnal Agastya*, Vol. 5, No. 1, Pendidikan IKIP PGRI Madiun, 2015, 121

¹⁷ Rofiq Faudy Akbar, "Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus", *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 1, Februari 2015, 192

terjadinya persepsi terdapat tiga komponen utama, tiga komponen utama tersebut adalah:

- 1) Seleksi adalah proses menyaring rangsangan dari luar oleh indra.
- 2) Interpretasi adalah proses pengorganisasian informasi sehingga dapat memiliki arti bagi individu tersebut, interpretasi dapat dipengaruhi oleh factor, pengalaman, masa lalu, kepribadian dan lain sebagainya. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan individu mengadakan pengategorian informasi yang telah diterimanya, untuk proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.
- 3) Intrepretasi dan persepsi lalu diterjemahkan dengan tingkah laku sebagai reaksi.¹⁸

Persepsi adalah tanggapan atau gambaran langsung dari suatu serapan seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Dalam pengertian ini jelas, bahwa persepsi adalah kesan gambaran atau tanggapan yang dimiliki seseorang setelah orang tersebut menyerap untuk mengetahui beberapa hal (objek), melalui panca indera.¹⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa persepsi adalah kemampuan mengelompokkan, membedakan, memahami, menanggapi dan memfokuskan perhatian ke suatu objek atau peristiwa yang dialami dan di tafsirkan menurut kemampuan kognitif individu.

2. Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi merupakan proses dari stimulus mengenai alat indera ini disebut sebagai proses kealaman atau dapat disebut proses fisik. Lalu stimulus yang telah diterima oleh indera

¹⁸ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 387.

¹⁹ Rofiq Faudy Akbar, "Analisis Persepsi.", 193

diteruskan oleh syaraf sensorik menuju ke otak, proses ini disebut dengan proses fisiologis. Kemudian di otak terjadi sebuah proses dimana sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang telah dilihat didengar atau pun diraba, proses ini disebut sebagai proses psikologis.²⁰

Dunia persepsi merupakan terjadinya pengindraan dalam suatu konteks tertentu. Agar pengindraan tersebut bermakna, ada beberapa ciri-ciri umum dalam dunia persepsi diantaranya:

- 1) Dimensi waktu, dunia persepsi memiliki dimensi waktu seperti, tua muda, cepat lambat dan lain-lain.
- 2) Dimensi ruang, dimensi ruang ketika kita dapat mengatakan atas bawah, luas sempit dan lain-lain
- 3) Dunia penuh arti, ciri ini cenderung melakukan gejala-gejala yang memiliki hubungan atau makna bagi individu tersebut
- 4) Struktur konteks, gejala-gejala dalam pengamatan memiliki struktur yang menyatu dengan konteks. Struktur dan konteks merupakan keseluruhan yang menyatu.
- 5) Modalitas, rangsangan yang diterima harus sesuai dengan indera, yaitu dengan alat indera dengan sifat *sensorik disarm*, misalkan bau untuk penciuman, bunyi bagi pendengaran, dan lain sebagainya.²¹

Bimo Walgito menambahkan mengenai proses terbentuknya persepsi sebagai berikut:

Persepsi merupakan suatu proses yang diawali oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan saraf ke otak sebagai pusat susunan saraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang diindera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan.²²

Persepsi akan terjadi ketika stimulus atau rangsangan baik dari luar atau dalam diri individu mengenai alat indera, kemudian otak akan

²⁰ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2004), 90.

²¹ Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, . 111-112

²² Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi*., 53

memproses dan mengemukakan hasil dari proses tersebut. Dari proses terjadinya persepsi munculah dua macam persepsi yaitu:

- 1) *External perception*, yaitu persepsi yang rangsangannya berasal dari luar individu
- 2) *Self- perception*, yaitu persepsi yang rangsangannya berasal dari dalam diri individu, dalam hal ini diri sendiri yang menjadi objek.²³

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam persepsi terdapat proses yang terjadi di dalamnya. Proses-proses terjadinya persepsi tersebut dibagi menjadi tiga yakni proses fisik, proses fisiologis dan proses psikologis yang mana ketiga proses tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa karakteristik pribadi yang dimiliki seseorang sangat mempengaruhi suatu persepsi. Persepsi seseorang terhadap suatu obyek akan berbeda-beda karena mereka tidak mungkin memiliki karakter yang sama.

Menurut Eva Latifah, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi persepsi, di antaranya:

- 1) Bawaan
Kemampuan penginderaan paling mendasar dan kemampuan persepsi merupakan sesuatu yang sifatnya bawaan dan berkembang pada masa yang sangat dini. Bayi dapat membedakan rasa asin dan manis serta dapat membedakan aroma yang beragam. Hal tersebut

²³ Sunaryo, *Psikologi Untuk Perawat*, (Jakarta: EGC, 2004), 94.

menunjukkan bahwa mereka mempersepsikan suara sebagai sesuatu yang berasal dari satu tempat dalam satu ruangan. Banyak kemampuan yang muncul pada saat lahir, atau berkembang langsung sesudah lahir. Bayi manusia dapat membedakan ukuran dan warna pada usia dini, bahkan segera setelah mereka lahir. Mereka dapat membedakan kontras, bayang-bayangan, dan pola kompleks hanya sesudah beberapa minggu pertama sejak mereka lahir. Persepsi kedalaman berkembang pada beberapa bulan pertama.

2) Periode kritis

Selain merupakan kemampuan bawaan, persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman. Bila seorang bayi kehilangan pengalaman tentu pada periode yang penting (periode kritis) maka kemampuan persepsi mereka juga akan rusak. Kemampuan bawaan tidak akan bertahan lama karena sel-sel dalam system saraf mengalami kemunduran, berubah, atau gagal membentuk jalur saraf yang layak.

3) Psikologis dan budaya

Pada manusia, faktor-faktor psikologis dapat mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikan serta apa yang kita persepsikan. Beberapa psikologi yang dimaksud adalah seperti: kebutuhan, kepercayaan, emosi, dan ekspektasi. Ketika kita membutuhkan sesuatu atau memiliki ketertarikan akan suatu hal atau menginginkannya, kita akan dengan mudah mempersepsikan sesuatu berdasarkan kebutuhan. Sesuatu yang kita anggap sebagai benar dapat mempengaruhi interpretasi kita terhadap sinyal sensorik yang ambigu.²⁴

Berdasarkan pendapat Eva Latifah tersebut dapat dipahami bahwa ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Tiga faktor tersebut di antaranya bawaan lahir, periode kritis yang terjadi setelah bayi

²⁴ Eva Latifah, *Psikologi Dasar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017). hlm. 61-62

mempunyai pengalaman, serta psikologis dan budaya yang didasarkan pada kebutuhan, kepercayaan, emosi, dan ekspektasi seseorang.

Menurut Sarlito W. Sarwono sebagaimana dikutip oleh Listyana dan Hartono bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

- a. Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus perhatian antara satu dengan orang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi.
- b. Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul.
- c. Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi bagi tiap individu.
- d. Sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
- e. Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.²⁵

Pendapat tersebut mengindikasikan bahwa ada lima faktor yang mampu mempengaruhi persepsi, di antaranya 1) perhatian yang hanya fokus pada sebagian obyek, 2) kesiapan mental terhadap rangsangan, 3) kebutuhan sesaat atau menetap pada seseorang, 4) sistem nilai dalam masyarakat, dan 5) tipe kepribadian yang berbeda.

Lebih lanjut menurut Robbin yang juga dikutip oleh Listyana dan Hartono mengemukakan bahwa beberapa faktor utama yang memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi sosial seseorang dan faktor-

²⁵ Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap., 122

faktor itu adalah faktor penerima (*the perceiver*), situasi (*the situation*), dan objek sasaran (*the target*).²⁶

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa faktor utama terbentuknya suatu persepsi yakni faktor penerima, faktor situasi dan faktor objek sasaran. Suatu peristiwa akan diterima oleh indera seseorang yang kemudian ditafsirkan berdasarkan situasi yang ada menurut otaknya, dan yang terakhir penyimpulan terhadap apa yang ditangkap oleh indera.

4. Sebab Terjadinya Persepsi

Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat.²⁷ Perbedaan persepsi dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perhatian
Dalam menangkap rangsangan di sekitar biasanya kita tidak sekaligus dapat menangkapnya, tetapi kita memfokuskan perhatian pada suatu objek. Perbedaan fokus antara individu-individu menyebabkan perbedaan persepsi.
- 2) Set
Set adalah harapan seseorang tentang rangsang yang akan timbul.
- 3) Kebutuhan
Kebutuhan-kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang, mempengaruhi persepsi orang tersebut. Setiap manusia mempunyai kebutuhan tapi tidak semua kebutuhan manusia tersebut sama, melainkan banyak perbedaan sesuai dengan keinginan dan yang dibutuhkan masing-masing orang.

²⁶ *Ibid.*, 122

²⁷ *Ibid.*, 121

- 4) Sistem nilai
Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh pula terhadap persepsi.
- 5) Ciri kepribadian
Ciri kepribadian akan mempengaruhi persepsi.
- 6) Gangguan kejiwaan
Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut halusinasi. Perbedaan dari ilusi, halusinasi bersifat individual, jadi hanya dialami oleh penderita yang bersangkutan saja.²⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam suatu persepsi ada suatu hal yang menjadi penyebab terjadinya persepsi tersebut. Penyebab-penyebab tersebut di antaranya perhatian terhadap suatu obyek, set atau harapan terhadap rangsang, kebutuhan sesaat atau menetap, sistem nilai dalam masyarakat, ciri kepribadian dan gangguan kejiwaan.

B. Aurat

1. Pengertian Aurat

Banyak kalangan yang berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama saja. Padahal dalam kenyataannya, baik laki-laki ataupun perempuan Allah ciptakan dengan segala perbedaan dan keunikannya. Intinya jelas dan pasti, bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak sama.²⁹ Di antara perbedaan laki-laki dan perempuan salah satunya adalah aurat.

Wahbah Zuhailiy mendefinisikan aurat sebagai berikut:

²⁸ Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997). hlm. 43-44

²⁹ Aini Aryani, *Wanita Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 14

الْعَوْرَةُ لَعْنَةٌ: النَّقْصُ، وَشَرَعًا: مَا يَجِبُ سِتْرُهُ وَمَا يَحْرُمُ النَّظْرُ إِلَيْهِ.³⁰

Artinya: Aurat menurut bahasa adalah kekurangan, sedangkan aurat menurut syara' adalah sesuatu yang wajib menutupinya dan haram melihatnya.

Aurat secara bahasa punya beragam makna salah satunya adalah dari kata 'aar yang berarti aib.³¹ Sedangkan secara istilah dalam kitab mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah sebagaimana dikutip oleh Nur Azizah bahwa aurat adalah:

مَا يَحْرُمُ كَشْفُهُ مِنْ الْجِسْمِ سِوَاءَ مِنَ الرَّجُلِ أَوْ الْمَرْأَةِ

Artinya: Bagian-bagian tertentu dari tubuh laki-laki maupun perempuan yang tidak boleh ditampilkan.³²

Aurat wanita pada dasarnya adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan menurut jumhur ulama. Walaupun dalam Mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa telapak kaki bukanlah aurat. Dalam hal ini jelas sekali bahwa ulama tidak menyebutkan suara wanita sebagai aurat.³³

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa aurat adalah batasan-batasan yang tidak boleh dilihat baik dari tubuh laki-laki maupun perempuan.

³⁰ Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), 579

³¹ Nur Azizah Pulungan, *Telapak Kaki Wanita Auratkah?*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5

³² Nur Azizah Pulungan, *Telapak Kaki.*, 5

³³ Nur Azizah Pulungan, *Suara Wanita Auratkah?*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5

2. Dasar Hukum Aurat

Berbicara mengenai aurat, Islam telah mengaturnya sedemikian rupa sehingga dapat dipahami mengenai batas-batas yang boleh dilihat baik bagi laki-laki maupun perempuan.

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)

Artinya: “*Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.*” (Q.S. Al-Ahzaab: 59)³⁴

Selanjutnya, Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raaf ayat 26 yang berbunyi:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ
لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (٢٦)

Artinya: “*Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.*” (Q.S. Al-A'raaf [7]: 26)³⁵

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa aurat wanita adalah sekujur tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Dalam

³⁴ Q.S. Al-Ahzaab [33]: 59

³⁵ Q.S. Al-A'raaf [7]: 26

shalat pun, wanita hanya boleh terlihat muka dan telapak tangan.

Selain itu wajib tertutup, dan jika terbuka, shalatnya tidak sah.

b. Hadits

Mengenai anjuran untuk menutup aurat ini, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dijelaskan:

وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

Artinya: “Menurut Bukhari dan Muslim berdasarkan riwayat hadits Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, “Janganlah salah seorang di antara kalian shalat dengan memakai sehelai kain, sementara tidak ada bagian kain yang menyangkut di bahunya”³⁶.

c. Ijma’

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى وَجُوبِ سُنْتَةِ الْعَوْرَةِ مُطْلَقًا، فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا³⁷

Semua ulama mazhab sepakat bahwa setiap orang lelaki dan wanita wajib menutupi sebagian anggota badannya ketika shalat sebagaimana yang diwajibkannya untuk menutupi bagian anggota badannya di hadapan orang lain (bukan *muhrimnya*) di luar shalat. Hanya mereka berbeda pendapat bila lebih dari itu.³⁸

3. Batas-batas Aurat

Berbicara mengenai aurat terutama aurat perempuan, para ulama mazhab berbeda pendapat sebagai berikut:

Umumnya jumbuh ulama mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat yang tidak boleh terlihat. Dengan pengecualian wajah

³⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 87

³⁷ Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamiy.*, 579

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur dkk., (Jakarta: Lentera, 2013), 87

dan kedua tapak tangan, baik bagian dalam maupun bagian luar. Sedangkan ulama dari Madzhab Hambali kebanyakan para ulama mereka sepakat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, tanpa pengecualian wajah dan tangan. Bahkan kukunya pun aurat juga. Sedikit perbedaan dalam mazhab Al-Hanafiyah, yang menyatakan bahwa kaki bukan termasuk aurat wanita, yaitu sebatas mata kaki. Alasannya adalah adanya hajat yang sulit untuk dihindari. Para wanita punya kebutuhan untuk bermuamalah dengan kaum lelaki dalam kehidupannya sehari-hari, seperti untuk mengambil atau memberi sesuatu dengan tangannya.³⁹

Berkaitan dengan batas-batas aurat, Muhammad Rais berpendapat sebagai berikut:

Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. Pertama, dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5. Kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram, dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat 'aurat, berkhalwat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. Ketiga, di antara mereka tidak saling mewarisi.⁴⁰

³⁹ Nur Azizah Pulungan, *Telapak Kaki*, 7-8

⁴⁰ Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)", dalam *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, Hakim Pengadilan Agama Sintang Kalimantan Barat, 2016, 185

Selanjutnya, mengenai permasalahan tersebut di atas, terkait dengan batas-batas aurat, sudah barang tentu akan menjadi suatu kajian. Dalam hal ini, Nur Azizah berpendapat bahwa aurat wanita pada dasarnya adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan menurut jumhur ulama. Walaupun dalam Mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa telapak kaki bukanlah aurat. Dalam hal ini jelas sekali bahwa ulama tidak menyebutkan suara wanita sebagai aurat.⁴¹

Menurut Beni Ahmad Saebani, batasan anggota badan yang boleh dilihat adalah sebagai berikut:

- a. Jika yang melihatnya sama-sama perempuan, seluruh anggota badannya boleh dilihat, dan perempuan yang diutus oleh pihak laki-laki harus mengatakan sejujur-jujurnya tentang keadaan perempuan yang dimaksudkan, sehingga jangan sampai pihak laki-laki tertipu.
- b. Jika yang melihatnya pihak laki-laki, bagian yang diperbolehkan hanya muka dan telapak tangan, karena selain itu merupakan aurat yang haram dilihat.⁴²

Berbicara mengenai aurat, Aini Aryani memaparkan perbedaan pendapat para ulama madzhab sebagai berikut:

Menurut mayoritas ulama Fiqih aurat wanita yang tak boleh terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua tangannya, yaitu sebatas pergelangannya. Mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa kaki bukan termasuk aurat wanita, yaitu sebatas mata kaki. Sedangkan ulama dari Madzhab Hambali juga sedikit berbeda dengan jumhur ulama, dimana kebanyakan para ulama mereka sepakat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, tanpa pengecualian wajah dan tangan. Bahkan

⁴¹ Nur Azizah Pulungan, *Suara Wanita.*, 5

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 150-151

kukunya pun aurat juga. Namun ketika wanita sedang berihram, mereka sepakat bahwa wajahnya wajib nampak dan terlihat, dengan alasan ini adalah pengecualian yang berlaku khusus hanya dalam ibadah ihram.⁴³

Ulama madzhab berbeda pendapat mengenai batas-batas aurat bagi laki-laki dan perempuan. Pembagian dan perbedaan pendapat tentang batas aurat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Melihat dirinya sendiri

Hanafi dan Hambali: orang yang sudah *mukallaf* tidak boleh membuka auratnya di samping orang yang tidak dihalalkan untuk melihatnya, begitu juga kalau sendiri, kecuali karena darurat, baik karena untuk membuang air besar atau kecil atau karena mau mandi. Maliki dan Syafi'i: tidak haram, hanya tetap makruh kecuali kalau darurat.⁴⁴

⁴³ Aini Aryani, *Batasan Aurat Wanita di Depan Mahramnya*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5-6

⁴⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima*, 80

b. Wanita dan muhrim

Hanafi dan Syafi'i: dalam keadaan seperti itu hanya diwajibkan menutupi antara pusar dan lutut. Maliki dan Hambali: bila di hadapan yang sejenis wajib menutupi antara pusar dan lutut, sedangkan di hadapan *muhrimnya* yang lelaki adalah semua badannya kecuali bagian yang ujung-ujungnya, seperti kepala dan dua tangan.⁴⁵

Mahram yaitu hubungan kemahraman secara syar'i yang telah ditetapkan Allah SWT antara laki-laki dan perempuan, dimana mereka diharamkan untuk menikah.⁴⁶ *Mahram* menurut ulama fiqih adalah para wanita yang diharamkan untuk dinikahi secara permanen, baik karena faktor kerabat, penyusuan atau pun berbesanan.⁴⁷

c. Wanita dan lelaki lain (yang bukan muhrim)

Ulama mazhab sepakat bahwa semua badannya adalah aurat, selain muka dan dua telapak tangannya.⁴⁸

d. Aurat lelaki

Hanafi dan Hambali: bagi orang lelaki wajib menutupi antara pusar dan lutut selain di hadapan istrinya dan anggota badan yang lain boleh dilihat, baik sesama jenis maupun yang tidak sejenis, baik *muhrim* maupun yang bukan *muhrim*, supaya aman dari timbulnya fitnah. Maliki dan Syafi'i: aurat lelaki ada dua. Apabila di hadapan lelaki dan *muhrimnya* yang wanita ia hanya wajib menutupi antara pusar dan

⁴⁵ *Ibid.*, 81

⁴⁶ Ahmad Sarwat, *Wanita Yang Haram Dinikahi*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8

⁴⁷ *Ibid.*, 9

⁴⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima.*, 81

lututnya saja. Sedangkan apabila di hadapan wanita-wanita lain (bukan *muhrimnya*), maka semua badan lelaki itu adalah aurat, dan haram dilihat oleh wanita lain.⁴⁹

e. Anak-anak

Hambali: tidak ada batas aurat bagi anak kecil yang belum sampai umur tujuh tahun. Apabila umurnya lebih dari tujuh tahun maka auratnya dua kemaluan bagi laki-laki, dan semua badan bagi perempuan. Hanafi: tidak ada batas aurat bagi anak yang berumur empat tahun atau kurang. Maliki: bagi wanita boleh melihat dan menyentuh anak-anak sampai berumur delapan tahun, bila berumur dua belas tahun, ia boleh melihat, tapi tidak boleh menyentuhnya. Bila lebih dari itu, maka hukumnya sama dengan hukum orang lelaki. Bagi lelaki boleh melihat dan menyentuh anak kecil wanita yang berumur dua tahun delapan bulan, dan bila berumur empat tahun, hanya boleh melihat, tetapi tidak boleh menyentuhnya. Syafi'i: aurat anak lelaki yang sudah pubertas sama dengan batas aurat orang yang sudah baligh. Kalau orang yang belum pubertas dan belum bisa membedakan sifatnya, maka tidak ada batas auratnya.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*, 82

⁵⁰ *Ibid.*, 83

f. Suara wanita

Semua ulama sepakat bahwa suara wanita asing itu bukanlah aurat kecuali kalau dapat membangkitkan kenikmatan, atau takut dapat menimbulkan fitnah.⁵¹

Wahbah Zuhaili Hafizhahullah berpendapat sebagaimana dikutip oleh Nur Azizah bahwa:

Suara wanita menurut jumbuh ulama bukanlah aurat, karena para sahabat Nabi mendengarkan suara para istri Nabi SAW untuk mempelajari hukum-hukum agama, tetapi diharamkan mendengarkan suara wanita yang disuarakan dengan melagukan dan mengeraskannya, walaupun dalam membaca Al-Quran, dengan sebab khawatir timbul fitnah.⁵²

g. Warna bukan bentuk

Para ulama mazhab sepakat bahwa yang wajib ditutupi itu adalah warna (kulit) bukan bentuk (badan).⁵³

Mengenai batas-batas aurat ini, dalam kitab *Safinatun Najah* karya Salim bin Sameer Al-Hadhrami telah dengan jelas menerangkan batas-batas aurat sebagai berikut:

الْعَوْرَةُ أَرْبَعُ عَوْرَةِ الرَّجُلِ مُطْلَقًا وَالْأَمَةَ فِي الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ السَّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ فِي الصَّلَاةِ جَمِيعُ بَدَنِهَا مَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ عِنْدَ الْأَجَانِبِ جَمِيعُ الْبَدَنِ وَعِنْدَ مَحَارِمِهَا وَالنِّسَاءِ مَا بَيْنَ السَّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ

⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima.*, 84

⁵² Nur Azizah, *Suara Wanita.*, 5-6

⁵³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima.*, 84

Aurat itu ada 4:

- a. Aurat orang lelaki secara mutlak (dalam waktu shalat atau tidak) dan aurat budak perempuan (amat), yaitu antara pusar dan lutut.
- b. Aurat perempuan merdeka di dalam shalat yaitu seluruh tubuhnya selain muka dan kedua telapak tangan.
- c. Aurat perempuan merdeka dan perempuan budak (amat) ketika di hadapan orang laki-laki lain yaitu seluruh tubuhnya.
- d. Dan ketika ada di hadapan muhrimnya dan ketika ada di hadapan wanita yaitu antara pusar dan lutut.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa aurat wanita adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua tangannya sebatas pergelangan tangan. Adapun aurat laki-laki yakni antara pusar dan lutut kaki.

C. Anak Angkat/Anak Adopsi

1. Pengertian Anak Adopsi

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya yang sah/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Negeri.⁵⁵

⁵⁴ Salim bin Sameer al-Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Ach Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, tt.), 14-15

⁵⁵ Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2009, 153

Adopsi adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, lalu anak itu dinasabkan kepada dirinya.⁵⁶

Pengangkatan anak atau tabanni menurut Wahbah al-Zuhaili adalah “Pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya”.⁵⁷

Menurut Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip oleh Masjfuk Zuhdi bahwa adopsi mempunyai dua pengertian, yaitu:

- a. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan didik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya.
- b. Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya, dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.⁵⁸

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Adopsi di Indonesia

Berbicara mengenai pengangkatan anak, Indonesia telah mengatur ketentuan pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Dasar-dasar hukum tersebut di antaranya:

⁵⁶ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan & Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 279

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu*, Juz 9, (Beirut: Daral-Fikr al-Ma'ashir, Cet. IV. 1997), 271.

⁵⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 28

- a. Ketentuan-Ketentuan untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk Golongan Tionghoa
- b. Peraturan tentang Penundukan Diri Secara Sukarela kepada Hukum Perdata Eropa
- c. Peraturan Peralihan dan Lain-lain tentang Mulai Berlakunya Perundang-Undangan Perdata Anak-anak
- d. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak
- e. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979
 - i. *Lampiran:* Penjelasan Pengertian Domisili dari Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak
- f. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak
- g. Keputusan Menteri sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak
 - i. *Lampiran:* Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/Huk/Kep/VII/1984 Tanggal 14 Juli 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak
- h. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963 P. Tanggal 29 Mei 1963 tentang Adopsi Anak Perempuan (Hakim Sebagai Penggali Hukum Pengujian Produk Perundang-Undangan Kolonial)
- i. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 205/Pdt.P/1989/PN TPI Tanggal 20 Mei 1989
- j. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1278 K/Sip/1977 Tanggal 3 Maret 1981

- k. Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 73/1976 Tanggal 23 September 1976
- l. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2866 K/Pdt/1987
- m. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 38/Pdt/1987/PTY
- n. Putusan Pengadilan Yogyakarta Nomor 103/Pdt/G/1985/PN YK
- o. Putusan Badan Peradilan tentang Sengketa Harta Waris Kedudukan Anak Angkat
- p. Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 7/Pdt.G/1985 PN. CMS
- q. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 334/Pdt/1986/PT. Bdg.
- r. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1182/K/Pdt/1988.⁵⁹

3. Larangan Menasabkan Anak Adopsi dalam Islam

Syariat Islam tidak menjadikan adopsi sebagai sebab bagi terjadinya hak waris sebab adopsi pada hakikatnya tidak dapat mengubah fakta bahwa nasab anak itu bukan kepada dirinya, tetapi kepada orang lain.⁶⁰ Larangan menasabkan anak angkat tersebut sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤)

Artinya: “Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (Q.S. al-Ahzaab: 4).⁶¹

⁵⁹ Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 7-8

⁶⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan & Perceraian*., 279

⁶¹ Al-Qur'an [33]: 4-5

Sehubungan dengan ayat di atas Imam Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya:

“Sesungguhnya ayat ini turun (untuk menjelaskan) keadaan Zaid bin Haritsah radhiyallahu ‘anhu, bekas budak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sebelum diangkat sebagai Nabi, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengangkatnya sebagai anak, sampai-sampai dia dipanggil “Zaid bin Muhammad” (Zaid putranya Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam), maka Allah Ta’ala ingin memutuskan pengangkatan anak ini dan penisbatannya (kepada selain ayah kandungnya) dalam ayat ini.⁶²

Mengenai hal tersebut, Allah Swt juga berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Ahzaab ayat 40 sebagai berikut:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٤٠)

Artinya: “*Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*” (QS al-Ahzaab: 40).⁶³

Firman Allah Ta’ala di atas menghapuskan kebolehan adopsi anak yang dilakukan di jaman Jahiliyah dan awal Islam, maka status anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung dalam semua ketentuan dan hukumnya baik dalam segi nasab, warisan dan lain sebagainya.

⁶² Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, terj. Bahrn Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 296.

⁶³ Al-Qur’an [33]: 40.

D. Batasan Aurat Ibu dan Anak Angkat

Persoalan status merupakan hal yang harus diperjelas ketika berhadapan dengan hukum. Demikian itu perlu karena berhubungan dengan hak dan kewajiban yang harus diterima dan ditunaikan dalam keluarga secara benar dan tepat. Ketika status anak angkat itu sudah jelas maka jelas pulalah apa yang akan menjadi hak dan kewajiban baik sebagai orang tua angkat maupun anak angkat itu sendiri.⁶⁴

Anak angkat dapat bergaul bebas dengan perempuan keluarga baru itu dalih sebagai mahram, padahal hakikatnya mereka itu sama sekali orang asing. Istri dari ayah yang memungut bukan ibunya sendiri, begitu juga anak perempuannya, saudara perempuannya atau bibinya. Anak angkat sendiri sebenarnya orang asing dari semuanya itu.⁶⁵

Yusuf Qardhawi mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Mutasir bahwa:

Telah terjadi pemalsuan keluarga yang menjadikan seseorang yang sebenarnya orang lain bagi suatu keluarga, menjadi salah satu anggotanya. Ia bebas saja berduaan dengan kaum perempuannya, atau dengan ibu angkatnya atau sebaliknya dia bebas bergaul dengan saudara laki-laki angkatnya atau dengan ayah angkatnya dengan anggapan bahwa mereka adalah mahramnya. Padahal secara hukum mereka adalah orang lain baginya. Isteri ayah angkatnya bukanlah ibunya, demikian pula dengan puteri, saudara perempuan, bibi, dan seterusnya. Mereka semua adalah ajnaby (orang lain) baginya.⁶⁶

⁶⁴ Nuraini, "Verifikasi Qur'ani tentang Status Anak Angkat", dalam *Al-Mu'ashirah*, Vol. 14, No. 2, 2017, Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Arraniry, 143

⁶⁵ Sainul, "Adopsi dalam Hukum Islam dan Hukum Indonesia", dalam *kanjengsainul@gmail.com*, Metro: STAIN Jurai Siwo, 5

⁶⁶ Mutasir, "Dampak Hukum Pengangkatan Anak pada Masyarakat Desa Teranteng Kec. Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau dari Hukum Islam", dalam *Jurnal An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 41, No. 2, 2017, Riau: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 4

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan–ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya;
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal / alamat;
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.⁶⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa anak adopsi tidak bisa mengubah statusnya sebagai orang lain dalam segi nasab, warisan dan pengakuan atas orang tua angkatnya dan menisbatkan namanya pada mereka. Maka dari itu selayaknya orang lain yang bukan mahram, seyogyalah saling menjaga kehormatan dalam bergaul dengan menjaga aurat baik anak angkat atau orang tua angkat.

E. Batasan Aurat Bagi Muhrim

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan anggota tubuh yang boleh diperlihatkan oleh wanita terhadap mahramnya. Berikut pendapat ulama dari empat madzhab:

1. Madzhab Al-Hanafiyah

Dalam Tabyinul Haqaiq 6/19 yang ditulis oleh Az-Zaila'i mengatakan bahwa dalam madzhab Hanafi aurat wanita yang tidak boleh

⁶⁷ Sukardi, “Adopsi Anak dalam Hukum Islam” dalam *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 2, 2018, Pontianak: IAIN Pontianak, 179

terlihat di hadapan mahramnya adalah: anggota tubuh yang ada di antara pusar dan lutut, punggungnya, dan perutnya.⁶⁸

Artinya, anggota tubuh wanita yang boleh terlihat oleh mahramnya adalah yang selain dari anggota tubuh tersebut, jika ada dalam keadaan aman dari fitnah dan tidak disertai syahwat.

Dalilnya adalah firman Allah SWT

... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ ... (٣١)

Dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka...." (QS. An-Nur : 31)⁶⁹

Yang dimaksud dengan kalimat 'jangan menampakkan perhiasannya' dalam ayat di atas adalah larangan menampakkan 'anggota tubuh' yang lazimnya menjadi objek yang dipakaikan perhiasan.

Maka kepala boleh dilihat oleh mahram, karena ia objek yang lazim dipakaikan mahkota, leher dan dada untuk kalung, telinga untuk anting, pergelangan tangan untuk gelang, pergelangan kaki untuk gelang kaki, jari untuk cincin, punggungnya telapak kaki untuk dihiasi daun pacar, dan lain-lain. Berbeda dengan perut, punggung dan paha yang lazimnya tidak untuk dipakaikan perhiasan.⁷⁰

⁶⁸ Aini Aryani, *Batasan Aurat.*, 7

⁶⁹ Q.S. An-Nur [24]: 31

⁷⁰ Aini Aryani, *Batasan Aurat.*, 8

2. Madzhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah

Menurut Ad-Dardir dalam kitabnya *As-Syarh As-Shaghir* 1/106 bahwa dalam madzhab Maliki anggota tubuh wanita yang boleh terlihat oleh mahramnya hanya: wajah, kepala, dua tangan dan dua kaki.⁷¹

Maka haram baginya menampakkan dada, payudara, dan anggota tubuh lainnya dihadapan mahramnya. Dan haram pula bagi ayah, anak lakilaknya dan mahramnya yang lain untuk melihat aurat dirinya selain pada empat anggota tersebut, walaupun tanpa syahwat.

Ibnu Qudamah, seorang ulama dari madzhab Hambali mengatakan dalam kitabnya *Al-Mughni* bahwa pendapat resmi dari madzhab Hambali hampir sama dengan madzhab Maliki.⁷²

Mereka menambahkan bahwa batasan aurat wanita di hadapan mahramnya ini tidak terbatas pada mahram yang muslim saja, namun juga bagi yang nonmuslim.

Dahulu, Abu Sufyan Bin Harb pernah masuk ke rumah putrinya yang bernama Ummu Habibah (salah satu istri Rasulullah SAW) dan Ummu Habibah tidak sedang berhijab. Dan saat itu Rasulullah SAW tidak menyuruh Ummu Habibah menutupi auratnya di hadapan Abu Sufyan, ayahandanya yang masih kafir saat itu.⁷³

3. Madzhab Asy-Syafi'iyah

Al-Khatib As-Syirbini dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj* mengatakan bahwa mayoritas ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa

⁷¹ Aini Aryani, *Batasan Aurat.*, 8

⁷² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 7, 105

⁷³ Aini Aryani, *Batasan Aurat.*, 8

aurat wanita yang boleh terlihat oleh mahramnya adalah anggota tubuhnya selain yang ada di antara pusar dan lutut, dengan syarat aman dari fitnah syahwat.⁷⁴

Ibnu Qudamah dari madzhab Hambali sedikit berbeda dengan pendapat resmi madzhabnya. Ia cenderung sepakat dengan pendapat madzhab Syafi'i. Dalam kitabnya *Al-Mughni* ia mengatakan bahwa batasan aurat bagi wanita dengan mahramnya adalah seperti aurat antara lakilaki dengan laki-laki, dan wanita dengan wanita. Yakni anggota tubuh yang ada di antara pusar dan lutut.⁷⁵

⁷⁴ Al-Khatib As-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj*, jilid 3, 129

⁷⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 7, 98

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang “memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan”.⁷⁶ Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi yang menyatakan bahwa penelitian lapangan yaitu penelitian kasus yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁷⁷

Penelitian lapangan ini dilaksanakan di Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur berkaitan dengan Persepsi Masyarakat Tentang Batasan Aurat Antara Ibu dan Anak Angkat Menurut Hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa,

⁷⁶ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 9

⁷⁷ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 46

kejadian yang terjadi saat sekarang.⁷⁸ Penelitian *deskriptif* bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.⁷⁹

Sementara itu tehnik analisis dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisis *kualitatif*. *Kualitatif* adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. penelitian *kualitatif* merupakan riset yang bersifat *deskriptif* dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian *kualitatif*.⁸⁰

Selanjutnya, dalam pendekatannya, penelitian ini menggunakan tipe normative dan empiris yaitu kombinasi dari penelitian hukum normative dan penelitian hukum sosiologis empiris:

- a. Penelitian hukum normative adalah penelitian bahan pustaka atau data-data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan hasil penelitian ini, dan sebagainya.
- b. Penelitian hukum sosiologis/empiris adalah penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.⁸¹

Dalam kaitannya dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka peneliti bermaksud akan mendeskripsikan tentang Persepsi Masyarakat

⁷⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 34.

⁷⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44.

⁸⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian...*, 33-34.

⁸¹ Muji Iswanty, "Pertanggungjawaban Medis Terhadap Terjadinya Abortus Provokatus Criminalis (Tinjauan Hukum Kesehatan dan Psikologi Hukum)" dalam *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2012, 392.

Tentang Batasan Aurat Antara Ibu dan Anak Angkat Menurut Hukum Islam.

B. Sumber Data

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data⁸². Sumber data primer pada penelitian ini adalah informan yang memberi informasi kepada peneliti mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Batasan Aurat Antara Ibu dan Anak Angkat Menurut Hukum Islam yang dalam hal ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu angkat dan anak adopsi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah “sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.”⁸³ Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

⁸² *Ibid.*, 225

⁸³ *Ibid.*

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa sumber sekunder adalah sumber data yang dijadikan tambahan atau penunjang dalam suatu penelitian yang dapat berupa buku-buku, dokumen atau majalah ilmiah yang berkaitan dan ada relevansinya dengan skripsi ini.

Adapun buku-buku yang peneliti gunakan untuk memperoleh data yang diperlukan adalah buku-buku yang menjelaskan tentang Persepsi Masyarakat Tentang Batasan Aurat Antara Ibu dan Anak Angkat Menurut Hukum Islam.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. “Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara”.⁸⁴

Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif yang penyusun lakukan, maka, pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara (*Interview*)

Metode interview merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara terstruktur maupun secara bebas (tidak terstruktur) dengan sumber data.

⁸⁴ *Ibid.*, 137

“Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interviu adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*)”.⁸⁵

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono sebagai berikut:

“Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.”⁸⁶

Adapun menurut jenisnya interview dibedakan menjadi 3 yaitu; Interview terpimpin, interview tidak terpimpin dan interview bebas terpimpin. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan *interview* terpimpin.⁸⁷ Maksudnya adalah peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Batasan Aurat Antara Ibu dan Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Data yang diperlukan sesuai dengan pokok penelitian yang ada, yang diajukan kepada narasumber caranya diserahkan sepenuhnya kepada peneliti sehingga peneliti mempunyai kebebasan untuk menggali informasi dari narasumber. Untuk

⁸⁵ S. Margono, *Metodologi Penelitian.*, 165

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 137

⁸⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199

hal ini yang akan diwawancarai di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu angkat dan anak adopsi.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal baru variabel yang berupa catatan-catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang Persepsi Masyarakat Tentang Batasan Aurat Antara Ibu dan Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Menurut Suharsimi Arikunto “Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.”⁸⁸

Berdasarkan pengertian dokumentasi tersebut di atas, maka peneliti dapat memahami bahwa dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang berupa buku-buku, majalah, perundang-undangan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang Persepsi Masyarakat Tentang Batasan Aurat Antara Ibu dan Anak Angkat Menurut Hukum Islam.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain-

⁸⁸ *Ibid.*, 201

lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁸⁹

Proses pencatatan dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data dan dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Metode berfikir *induktif*, yaitu: “analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.”⁹⁰ Berdasarkan data-data mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Batasan Aurat Antara Ibu dan Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang sifatnya khusus, dianalisis menggunakan teori Hukum Islam.

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244.

⁹⁰ *Ibid.*, 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Banarjoyo Batanghari Lampung Timur

1. Sejarah Desa Banarjoyo Batanghari Lampung Timur⁹¹

Desa Banarjoyo di buka tanggal 15 Maret 1941 oleh pemerintah Belanda yang dikenal dengan nama kolonisasi. Pembukaan Desa Banarjoyo berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, Pada waktu itu jumlah penduduk 1.200 jiwa dengan jumlah KK 220. Yang memimpin Desa adalah R. Wongsoyudho dari Jawa Tengah.⁹²

Pada tahun 1942 belum mempunyai nam Desa hanya nama bedeng (Asrama) dengan nomor 46 berkode S.A yang sampai sekarang Desa Banarjoyo lebih di kenal dengan nama (Bedeng Patang Puluh Enem). Baru pada tahun 1943 di beri nama Desa Banarjoyo yang di ambil dari huruf S.A yang mengandung arti:

S. Sumber yang artinya Mata Air

A. Agung yang artinya Besar

BANARJOYO Artinya Desa yang mempunyai Mata Air yang sangat besar. Air tersebut sumber kehidupan bagi mahluk hidup yang ada di Desa Banarjoyo.

⁹¹ Arsip Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

⁹² Arsip Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

Pada tahun 1941 – 1943 Desa Banarjojo masuk wilayah Kecamatan Sekampung dan sekarang masuk wilayah Kecamatan Batanghari.

Pada masa kepemimpinan Darma Surya Wasito tahun 1988 Desa Banarjojo di adakan pemekaran wilayah Dusun yang dulunya tiga Dusun menjadi empat Dusun. Dusun baru tersebut oleh Bapak S. Marto Pawiro di beri nama Dusun Mekarsari.⁹³

Pada Pemerintahan Bapak Damin 1999 Pemerintahan Daerah yang mengadakan pemekaran wilayah Kabupaten. Desa Banarjojo yang dulunya ikut Lampung Tengah ikut wilayah Kabupaten Lampung Timur sampai sekarang.

Pada Perkembangan Desa Banarjojo kemudian terbagi menjadi Empat Dusun dan Enam Belas RT yaitu:

- a. Dusun 1 di beri nama Dusun Adirejo yang terdiri Rt 1, 2, 3,4
- b. Dusun 2 di beri nama Dusun Gadingrejo yang terdiri Rt 5, 6,7,8
- c. Dusun 3 di beri nama Dusun Boyolali yang terdiri Rt 9,10,11,12
- d. Dusun 4 di beri nama Dusun Pacitan yang terdiri Rt 13,14,15,16.⁹⁴

2. Letak Geografis Desa Banarjojo Batanghari Lampung Timur⁹⁵

Secara geografis Desa Banarjojo terletak disebelah Timur Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten

⁹³ Arsip Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

⁹⁴ Arsip Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

⁹⁵ Arsip Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

Lampung Timur dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 7 Km dan dari Ibu Kota Kabupaten 28 Km, sedangkan dari Ibu Kota Propinsi sekitar 70 Km dengan batas-batas wilayahnya sbb:

- a. Sebelah Utara : Desa Batangharjo
- b. Sebelah Selatan : Desa Nampirejo
- c. Sebelah Barat : Desa Sumbarrejo
- d. Sebelah Timur : Desa Balakencono.⁹⁶

Orbitasi (Jarak dari pusat pemerintahan Desa / Kelurahan)

- a. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 7 Km
- b. Jarak dari ibu kota Kabupaten : 28 Km
- c. Jarak dari Ibu kota Propinsi : 70 Km
- d. Jarak dari Ibu kota Negara : 230 Km.⁹⁷

3. Data Penduduk Desa Banarjoyo Batanghari Lampung Timur⁹⁸

Mengenai data penduduk Desa Banarjoyo dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk Menurut Berdasarkan Jenis Kelamin
 - 1) Laki-laki : 1.150 Orang
 - 2) Perempuan : 1.197 Orang
 - Jumlah : 2.349 Orang.⁹⁹

⁹⁶ Arsip Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

⁹⁷ Arsip Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

⁹⁸ Arsip Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

⁹⁹ Arsip Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

b. Jumlah Penduduk menurut agama/penghayat terhadap Tuhan Yang

Maha Esa

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Islam | : 2.258 Orang |
| 2) Kristen | : 39 Orang |
| 3) Katholik | : 23 Orang |
| 4) Hindu | : - Orang |
| 5) Budha | : - Orang |
| 6) Penganut/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa | : - Orang. ¹⁰⁰ |

c. Jumlah Penduduk menurut Usia:

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1) 00-03 tahun | : 45 Orang |
| 2) 04-06 tahun | : 164 Orang |
| 3) 07-12 tahun | : 391 Orang |
| 4) 13-15 tahun | : 1027 Orang |
| 5) 16-18 tahun | : 434 Orang |
| 6) 19 tahun keatas | : 167 Orang |
| 7) 0 – 6 Tahun | : 351 Orang |
| 8) 7 – 12 Tahun | : 387 Orang |
| 9) 13 – 18 Tahun | : 377 Orang |
| 10) 19 – 24 Tahun | : 396 Orang |
| 11) 25 – 55 Tahun | : 1560 Orang |
| 12) 56 – 79 Tahun | : 347 Orang |

¹⁰⁰ Arsip Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| 13) 80 Tahun Keatas | : 19 Orang |
| 14) 0 – 4 Tahun | : 234 Orang |
| 15) 5 – 9 Tahun | : 303 Orang |
| 16) 10 – 14 Tahun | : 328 Orang |
| 17) 15 – 19 Tahun | : 319 Orang |
| 18) 20 – 24 Tahun | : 327 Orang |
| 19) 25 – 29 Tahun | : 285 Orang |
| 20) 30 – 34 Tahun | : 286 Orang |
| 21) 35 – 39 Tahun | : 326 Orang |
| 22) 40 Tahun Keatas | : 1029 Orang |
| 23) 0 – 5 Tahun | : 293 Orang |
| 24) 6 – 16 Tahun | : 710 Orang |
| 25) 17 – 25 Tahun | : 565 Orang |
| 26) 26 – 55 Tahun | : 1503 Orang |
| 27) 56 Tahun Keatas | : 366 Orang. ¹⁰¹ |

d. Jumlah Penduduk menurut tingkat Pendidikan:

1) Lulusan Pendidikan umum:

| | |
|-------------------------|-------------|
| a) 1) Taman Kanak-kanak | : 23 Orang |
| b) 2) Sekolah Dasar | : 511 Orang |
| c) 3) SMP/SLTP | : 229 Orang |
| d) 4) SMA/SLTA | : 170 Orang |
| e) 5) Akademi/D1-D3) | : 7 Orang |

¹⁰¹ Arsip Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

- f) 6) Sarjana (S1-S3) : 9 Orang
- 2) Lulusan Pendidikan Khusus:
- a) Pondok Pesantren : 13 Orang
- b) Madrasah : 25 Orang
- c) Pendidikan Keagamaan : 17 Orang
- d) Sekolah Luar Biasa : - Orang
- e) Ketrampilan/Kursus : - Orang.¹⁰²
- e. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
- 1) Lulusan Pendidikan Umum
- a) Taman Kanak-kanak : 35 Orang
- b) Tamat Dasar (SD) : 1241 Orang
- c) Tamat SLTP Sederajat : 701 Orang
- d) Tamat SLTA Sederajat : 595 Orang
- e) Tamat AKADEMI / D1/D2 / D3 : 76 Orang
- f) Tamat Sarjana / S1 : 85 Orang
- g) Tamat Sarjana S2 – S3 : 1 Orang
- 2) Lulusan Pendidikan Khusus
- a) Pondok Pesantren : 9 Orang
- b) Madrasah : 47 Orang
- c) Khusus / Keterampilan : 40 Orang.¹⁰³

Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian

- 1) Karyawan:

¹⁰² Arsip Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

¹⁰³ Arsip Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a) 1.PNS | : 22 Orang |
| b) 2.ABRI/POLRI | : 17 Orang |
| c) 3. Swasta | : 15 Orang |
| 2) Wiraswasta/Pedagang | : 48 Orang |
| 3) Tani | : 427 Orang |
| 4) Pertukangan | : 67 Orang |
| 5) Buruh Tani | : 71 Orang |
| 6) Pensiunan | : 5 Orang |
| 7) Nelayan | : - Orang |
| 8) Pemulung | : - Orang |
| 9) Jasa | : 9 Orang ¹⁰⁴ |
- f. Jumlah Penduduk menurut mobilitas/mutasi penduduk:
- | | |
|-----------------|------------|
| 1) Lahir: | |
| a) Laki-laki | : 10 Orang |
| b) Perempuan | : 12 Orang |
| Jumlah | : 22 Orang |
| 2) Mati: | |
| a) Laki-laki | : 7 Orang |
| b) Perempuan | : 7 Orang |
| Jumlah | : 13 Orang |
| 3) Datang: | |
| a) 1) Laki-laki | : 2 Orang |

¹⁰⁴ Arsip Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

| | |
|-----------------|----------------------------|
| b) 2) Perempuan | : 2 Orang |
| Jumlah | : 4 Orang |
| 4) Pindah: | |
| a) Laki-laki | : 29 Orang |
| b) Perempuan | : 43 Orang |
| Jumlah | : 72 Orang. ¹⁰⁵ |

4. Data Perangkat Desa

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| a. Sekretaris Desa/Kelurahan | : 1 Orang |
| b. Kepala Urusan/Kasi | : 6 Orang |
| c. Dusun | : 4 Orang |
| d. Jumlah RT | : 12 Orang |
| e. Jumlah RW | : 4 Orang |
| f. Jumlah Pengurus RT/RW Teratas | : 16 Orang |
| g. Pelayanan Umum | : 2 Orang |
| h. Pelayanan Kependudukan | : 1 Orang |
| i. Pelayanan Legalisasi | : 1 Orang |
| j. Pelayanan Informasi Desa | : 2 Orang ¹⁰⁶ |

¹⁰⁵ Arsip Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

¹⁰⁶ Arsip Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

B. Persepsi Masyarakat Banarjoyo Batanghari Lampung Timur tentang Batasan Aurat Antara Ibu dan Anak Angkat

Sebagaimana diketahui bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya kepada orang lain. Pengalihan tersebut disertai dengan perawatan, pendidikan dan membesarkan anak yang diadopsi ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Negeri.

Pandangan masyarakat secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang meniram stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat pengindraan.

Demi memperoleh data mengenai pandangan masyarakat tersebut berkaitan dengan batasan aurat antara ibu dan anak angkat, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang peneliti anggap tahu dan paham mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan mengklasifikasikan data berdasarkan pemahaman masyarakat tersebut:

1. Masyarakat yang Paham tentang Batasan Aurat antara Orangtua Angkat dengan Anak Angkat

Mengenai hal tersebut, didasarkan pada keterangan Bapak MH selaku tokoh agama di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten

Lampung Timur. Saat diwawancara Bapak MH menjelaskan bahwa di Desa Banarjojo ada beberapa keluarga yang mengadopsi anak. Alasan keluarga tersebut mengadopsi anak dikarenakan sudah bertahun-tahun menikah akan tetapi belum juga dikaruniai momongan. Akhirnya keluarga tersebut sepakat mengangkat anak demi melengkapi kebahagiaan dalam keluarga. Namun ada juga yang sudah memiliki anak tetapi mereka juga mengadopsi anak orang lain. Sepengetahuannya ada tiga keluarga yang mengangkat atau mengadopsi seorang anak. Anak yang diadopsi tersebut ada yang laki-laki dan ada juga yang perempuan.¹⁰⁷

Menurut pandangan Bapak MH, walaupun anak tersebut sudah menjadi bagian dari anggota keluarga dan biasanya sudah masuk dalam Kartu Keluarga, akan tetapi tetap saja anak tersebut adalah anak angkat, bukan anak kandung. Jadi perlakuannya juga seharusnya dibedakan antara anak angkat dengan anak kandung terutama masalah aurat. Menurutnya, Islam membolehkan sistem pengangkatan anak, akan tetapi anak tersebut statusnya tetap anak orang lain, tidak boleh menasabkan anak tersebut dengan orang tua angkatnya. Mengenai aurat pun hukumnya sama dengan batasan aurat orang asing. Jadi, antara ibu angkat dan anak angkat tidak diperbolehkan saling melihat aurat. Hal ini karena batasan aurat mereka sama dengan batasan aurat orang lain. Akan tetapi, menurut Bapak MH, di Desa Banarjojo keluarga yang mengadopsi anak tersebut tidak memperhatikan batasan aurat di antara mereka. Bapak MH sering melihat

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak MH, tokoh agama Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 12 November 2019

antara ibu angkat dengan anak angkat seolah-olah tidak ada perbedaan antara anak kandung dengan anak angkat berkenaan dengan batasan aurat tersebut.¹⁰⁸

Keterangan bapak MA tersebut didukung dengan pernyataan bapak ZA selaku warga desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Bapak KA membenarkan bahwa di desa Banarjoyo ada keluarga yang mengadopsi anak sekitar 3 keluarga. Mengenai apakah pengangkatan anak tersebut sudah didata atau belum, bapak ZA kurang paham. Yang bapak ZA tahu bahwa anak yang diadopsi tersebut ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Mengenai perlakuan keluarga-keluarga tersebut kepada anak adopsinya sebagaimana bapak ZA perhatikan setiap hari baik-baik saja. Anak angkat dalam keluarga tersebut diperlakukan selayaknya anak sendiri.¹⁰⁹

Berbicara mengenai aurat, bapak ZA mengatakan seharusnya walaupun sudah dianggap menjadi anak sendiri, baik orang tua angkat ataupun anak angkat harusnya sama-sama menjaga auratnya masing-masing, karena bukan anak kandungnya sendiri. Menurut bapak ZA, batasan aurat yang harus dijaga sama halnya batasan aurat dengan orang lain. Beliau menambahkan, kedudukan anak angkat di dalam keluarga angkatnya tidak bisa disamakan apalagi menggantikan kedudukannya

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak MH, tokoh agama Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 12 November 2019

¹⁰⁹ Wawancara dengan bapak ZA, Warga Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 19 November 2019

anak kandung. Dalam hal warisanpun, anak angkat bukanlah ahli waris yang sah.¹¹⁰

Adapun pihak anak adopsi yang paham mengenai aurat adalah AN yang diadopsi oleh ibu JY dan bapak TR. Menurut keterangan AN, ia diadopsi oleh keluarga orangtuanya yang sekarang sejak ia berusia 16 tahun bertepatan kelulusannya di sekolah SMP. Sejak ia diangkat menjadi anak sampai sekarang, perlakuan dan hubungan antara ia dan keluarganya sangat baik. Ia dalam keluarga barunya tersebut diperlakukan seperti anak sendiri. Terkadang malah ia merasa lebih diperhatikan daripada anak kandung orang tua angkatnya.¹¹¹

Mengenai batasan aurat, AN menjelaskan bahwa batasan aurat laki-laki adalah pusar hingga lutut, sedangkan batasan aurat perempuan adalah seluruh anggota badan selain muka dan telapak tangan. Sebagai anak angkat, sebenarnya AN sadar harus menjaga aurat dari anggota keluarga barunya. Akan tetapi, sering juga orang tuanya sendiri dari segi pakaian juga terlalu terbuka ketika berada di dalam rumah, walaupun di rumah ada dirinya.¹¹²

¹¹⁰ Wawancara dengan bapak ZA, Warga Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 19 November 2019

¹¹¹ Wawancara dengan AN, Anak Angkat ibu JY dan bapak TR, pada tanggal 20 November 2019

¹¹² Wawancara dengan AN, Anak Angkat ibu JY dan bapak TR, pada tanggal 20 November 2019

2. Masyarakat yang Tahu tentang Aurat Tetapi Menganggap Tidak Ada Batasan Aurat antara Orangtua Angkat dengan Anak Angkat

Adapun masyarakat yang paham mengenai aurat, tetapi menganggap tidak ada batasan aurat antara orangtua angkat dengan anak angkat adalah bapak KA selaku tokoh masyarakat. Saat diwawancara beliau menjelaskan bahwa menurut laporan yang ia dapat, ada tiga keluarga yang telah mengadopsi anak angkat. Menurutnya, semua keluarga yang mengadopsi anak tersebut sudah didata secara prosedur pemerintahan. Namun ada juga yang mengadopsi anak tanpa adanya proses yang berlaku. Seharusnya, pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan adanya surat perjanjian tertulis sebagai kekuatan hukum yang mana demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.¹¹³

Mengenai perlakuan orang tua angkat dengan anak angkat di Desa Banarjoyo baik-baik saja. Anak yang mereka angkat diperlakukan selayaknya anak kandung dalam keluarganya. Menurut penuturan Bapak KA, selama anak angkat tersebut sudah sah sebagai anggota keluarga, maka mengenai batasan aurat tinggal menyesuaikan. Beliau sendiri tidak terlalu memahami mengenai batasan-batasan aurat terlebih antara ibu

¹¹³ Wawancara dengan Bapak KA, tokoh masyarakat Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 13 November 2019

angkat dengan anak angkat. Bapak KA menambahkan, anak angkat yang sudah sah tersebut kedudukannya sama dengan anak kandung.¹¹⁴

3. Masyarakat yang Tidak Mengerti Mengenai Batasan Aurat

Selanjutnya, peneliti mendapatkan data tentang masyarakat yang tidak mengerti sama sekali mengenai batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini adalah ibu SW selaku istri dari Bapak WN. Ia dengan suaminya mengadopsi seorang anak laki-laki yang bernama DL. Saat adopsi, DL saat itu masih berumur 5 bulan. Menurut Ibu SW, prosedur yang mereka jalani saat pengangkatan anak agak rumit. Mulai dari meminta persetujuan orang tua kandung, keluarganya serta beberapa saksi. Kemudian, setelah mendapat persetujuan, pihak pengadilan melakukan pengecekan terlebih dahulu atas keluarganya, mulai dari lingkungan keluarga, perilakunya dengan suaminya, lingkungan masyarakat, keadaan ekonomi dan lain sebagainya. Ketika pengadilan menilai layak, maka anak tersebut diperbolehkan diadopsi oleh keluarganya.¹¹⁵

Ibu SW mengadopsi DL sejak bayi. Beliau memutuskan untuk mengadopsi anak tersebut karena sudah lama belum dikaruniai anak dan sudah mendapat persetujuan dari suaminya. Untuk sekarang ini, DL sudah duduk di bangku SMA. Namun demikian, Bapak WN khususnya Ibu SW

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak KA, tokoh masyarakat Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 13 November 2019

¹¹⁵ Wawancara dengan ibu SW, Ibu Angkat di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 16 November 2019

sudah menganggap DL seperti anak kandungnya sendiri, sehingga di rumah seolah sudah tidak ada batasan aurat antara Ibu SW dan DL. Ibu SW terang-terangan mengaku bahwa ia sendiri tidak begitu paham dengan batasan aurat yang harus dijaga dengan anak angkatnya. Setahu beliau, DL sudah ia anggap sebagai anak kandungnya sendiri dan perlakuannya pun juga sama tanpa membeda-bedakannya.¹¹⁶

Warga lainnya yang tidak paham mengenai aurat antara laki-laki dan perempuan adalah DL selaku anak angkat yang diadopsi oleh Ibu SW. Saat diwawancara, DL menjelaskan bahwa saat diadopsi, ia masih berumur 5 bulanan. Saat ini, hubungannya dengan orang tuanya baik-baik saja layaknya keluarga yang lainnya. Mengenai batasan-batasan aurat terutama ia dan ibunya, ia mengaku tidak begitu paham. Hubungannya dengan saudara angkatnya pun biasa-biasa saja. Yang jelas, perlakuan orang tua angkatnya tersebut tidak membeda-bedakan antara statusnya sebagai anak angkat dengan anak kandung Ibu SW.¹¹⁷

Informan selanjutnya adalah Ibu JY selaku istri Bapak TR. Menurut keterangan Ibu JY, anak yang ada di rumahnya adalah anak angkatnya. Awalnya, mereka menikah saat itu sudah lima tahun, akan tetapi belum dikaruniai momongan. Upaya penyembuhan pun sudah kemana-mana dan sudah dilakukan tapi belum membuahkan hasil. Akhirnya, mereka sepakat

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak WN, Warga Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 16 November 2019

¹¹⁷ Wawancara dengan DL, Anak Angkat ibu SW dan bapak WN, pada tanggal 18 November 2019

untuk mengadopsi anak dari keluarga desa tetangga yang tidak mampu yang bernama AN.¹¹⁸

Saat mengadopsinya, usia AN saat itu adalah 16 tahun yakni baru lulus SMP dan akan masuk SMA. Karena saking sayangnya, kebutuhan AN yang berkaitan dengan sekolah dan sandang dicukupi. Bahkan tidak jarang AN ditemani tidur oleh Ibu JY karena saking sayangnya.¹¹⁹

Melihat kasus di atas, seharusnya antara ibu angkat dan anak angkat saling menjaga terutama tentang aurat. Karena sebagaimana diketahui bahwa anak angkat bukanlah mahram, sehingga wajib bagi orang tua angkatnya maupun keluarganya yang lain untuk menutupi aurat di depan anak angkat tersebut, sebagaimana ketika mereka di depan orang lain yang bukan mahram. Hal ini karena anak angkat hukumnya berbeda dengan anak kandung dari semua segi.

C. Analisis Persepsi Masyarakat Banarjoyo Batanghari Lampung Timur tentang Batasan Aurat Antara Ibu dan Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Sebagaimana diketahui bahwa aurat menurut syara' adalah sesuatu yang wajib menutupinya dan haram melihatnya. Aurat adalah bagian-bagian tertentu dari tubuh laki-laki maupun perempuan yang tidak boleh

¹¹⁸ Wawancara dengan Ibu JY, Warga Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 15 November 2019

¹¹⁹ Wawancara dengan bapak TR, Warga Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 15 November 2019

ditampilkan. Mengenai aurat ini, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)

Artinya: “*Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.*” (Q.S. Al-Ahzaab: 59)¹²⁰

Berbicara mengenai aurat, Islam telah mengaturnya sedemikian rupa sehingga dapat dipahami mengenai batas-batas yang boleh dilihat baik bagi laki-laki maupun perempuan. Aurat bagi laki-laki adalah mulai pusar sampai lutut. Sedangkan aurat wanita adalah sekujur tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Dalam shalat pun, wanita hanya boleh terlihat muka dan telapak tangan.

Selanjutnya, Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raaf ayat 26 yang berbunyi:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ
يَذَكَّرُونَ (٢٦)

Artinya: “*Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.*” (Q.S. Al-A'raaf [7]: 26)¹²¹

Pada dasarnya, menurut mayoritas ulama Fiqih aurat wanita yang tidak boleh terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya

¹²⁰ Q.S. Al-Ahzaab [33]: 59

¹²¹ Q.S. Al-A'raaf [7]: 26

kecuali wajah dan kedua tangannya, yaitu sebatas pergelangannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama atau lebih sering disebut sebagai jumhur ulama.

Sedikit perbedaan dalam mazhab Al-Hanafiyah, disebutkan bahwa kaki bukan termasuk aurat wanita, yaitu sebatas mata kaki. Alasannya hajat yang sulit ditampik. Penjelasannya kurang lebih karena wanita punya kebutuhan untuk bermuamalah dengan kaum lelaki dalam kehidupannya sehari-hari, seperti untuk mengambil atau memberi sesuatu dengan tangannya.

Sedangkan ulama dari Madzhab Hambali juga sedikit berbeda dengan jumhur ulama, dimana kebanyakan para ulama mereka sepakat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, tanpa pengecualian wajah dan tangan. Bahkan kukunya pun aurat juga. Namun ketika wanita sedang berihram, mereka sepakat bahwa wajahnya wajib nampak dan terlihat, dengan alasan ini adalah pengecualian yang berlaku khusus hanya dalam ibadah ihram.

Menurut madzhab Hanafi aurat wanita yang tidak boleh terlihat di hadapan mahramnya adalah: anggota tubuh yang ada di antara pusar dan lutut, punggungnya, dan perutnya. Artinya, anggota tubuh wanita yang boleh terlihat oleh mahramnya adalah yang selain dari anggota tubuh tersebut, jika ada dalam keadaan aman dari fitnah dan tidak disertai syahwat. Maka kepala boleh dilihat oleh mahram, karena ia objek yang lazim dipakaikan mahkota, leher dan dada untuk kalung, telinga untuk anting, pergelangan tangan untuk gelang, pergelangan kaki untuk gelang kaki, jari untuk cincin, punggungnya telapak kaki untuk dihiasi daun pacar, dan lain-lain. Berbeda dengan perut, punggung dan paha yang lazimnya tidak untuk dipakaikan perhiasan.

Menurut madzhab Maliki anggota tubuh wanita yang boleh terlihat oleh mahramnya hanya: wajah, kepala, dua tangan dan dua kaki. Maka haram baginya menampakkan dada, payudara, dan anggota tubuh lainnya dihadapan mahramnya. Dan haram pula bagi ayah, anak lakilaknya dan mahramnya yang lain untuk melihat aurat dirinya selain pada empat anggota tersebut, walaupun tanpa syahwat.

Mayoritas ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa aurat wanita yang boleh terlihat oleh mahramnya adalah anggota tubuhnya selain yang ada di antara pusar dan lutut, dengan syarat aman dari fitnah syahwat.

Madzhab Hambali sedikit berbeda dengan pendapat resmi madzhabnya. Ia cenderung sepakat dengan pendapat madzhab Syafi'i bahwa batasan aurat bagi wanita dengan mahramnya adalah seperti aurat antara lakilaki dengan laki-laki, dan wanita dengan wanita. Yakni anggota tubuh yang ada di antara pusar dan lutut.

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang menjadi mahram *mu'abbad* bagi orang lain, yaitu:

1. Sebab hubungan darah atau nasab atau kekerabatan (*Al-Qarabah*)
2. Sebab hubungan yang terjadi akibat pernikahan (*mushaharah*),
3. Sebab hubungan persusuan (*radha'ah*)

Melihat kasus yang terjadi di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, dapat dijelaskan bahwa masyarakat terutama keluarga yang mengadopsi anak di desa tersebut kurang begitu paham mengenai batasan-batasan aurat yang harus dijaga di depan anak angkatnya.

Mereka tidak memahami bahwa status anak angkat menurut Islam tidak boleh disamakan dengan anak kandung. Anak yang sudah mereka angkat dianggap dan diperlakukan selayaknya anak kandung tanpa memperhatikan batasan aurat yang seharusnya dijaga. Mereka menganggap bahwa anak tersebut sudah menjadi bagian dari keluarganya secara utuh jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk membeda-bedakannya termasuk mengenai batasan aurat.

Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. Pertama, dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya,¹²² seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٥)

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang

¹²² Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)", dalam *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, Hakim Pengadilan Agama Sintang Kalimantan Barat, 2016, 185

*ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹²³

Kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram, dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat 'aurat, berkhalwat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. Ketiga, di antara mereka tidak saling mewarisi.¹²⁴

Berdasarkan hasil penelitian pada keluarga di desa Banarjojo yang mengadopsi anak angkat, perilaku menyamakan kedudukan antara anak angkat dengan anak kandung seharusnya tidak terjadi. Hal ini karena anak angkat tidak bisa disamakan kedudukannya dengan anak kandung dalam hal mewarisi, berkhalwat, penisbatan orang tua, pemanggilan, hingga batasan-batasan aurat. Status dari anak angkat dalam keluarga yang mengadopsinya adalah layaknya orang asing, sehingga wajib menjaga aurat masing-masing baik orang tua angkat atau pun anak angkat. Namun demikian, dalam keluarga yang mengadopsi anak di desa Banarjojo, fenomena melihat aurat antara anak angkat dengan orangtua angkat seolah-olah tidak terlalu diperhatikan. Pandangan mereka bahwa anak angkat yang mereka adopsi sudah merupakan bagian dari keluarga, jadi tidak harus dibeda-bedakan.

¹²³ Q.S. Al-Ahzaab [33]: 4-5

¹²⁴ Muhammad Rais, "Kedudukan Anak, 185

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan dan kemudian dianalisa peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur memiliki pandangan yang berbeda-beda. Pandangan masyarakat Desa Banarjoyo tentang aurat dapat diklasifikasikan menjadi tiga yakni:

1. Masyarakat yang paham tentang batasan aurat antara orangtua angkat dengan anak angkat. Masyarakat yang memiliki pandangan ini beranggapan bahwa antara ibu angkat dan anak angkat tidak diperbolehkan saling melihat aurat. Hal ini karena batasan aurat mereka sama dengan batasan aurat orang lain.
2. Masyarakat yang tahu tentang aurat tetapi menganggap tidak ada batasan aurat antara orangtua angkat dengan anak angkat. Masyarakat yang memiliki pandangan ini beranggapan bahwa mereka tahu tentang aurat, akan tetapi tidak terlalu memahami mengenai batasan-batasan aurat terlebih antara ibu angkat dengan anak angkat.
3. Masyarakat yang tidak mengerti mengenai batasan aurat. Masyarakat jenis ini tidak begitu paham dengan batasan aurat yang harus dijaga dengan anak angkatnya. Setahu mereka, anak angkat yang sudah menjadi anggota keluarga sudah dianggap sebagai anak kandungnya sendiri dan perlakuannya pun juga sama tanpa membeda-bedakannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi tokoh agama agar kiranya memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mempelajari dan memperhatikan batasan-batasan aurat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.
2. Bagi orang tua terutama ibu angkat agar lebih menjaga auratnya di hadapan anak angkatnya dikarenakan anak angkat tidak sama statusnya dengan anak kandung.
3. Bagi anak angkat agar kiranya memperhatikan batasan-batasan dan hubungannya baik dengan ibu angkat atau pun dengan anggota keluarga lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 1997
- Ahmad Sarwat, *Wanita Yang Haram Dinikahi*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Aini Aryani, *Batasan Aurat Wanita di Depan Mahramnya*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Alex Sobur, *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Ari Cahyo Sudarmadi, “Pengangkatan Anak Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 015/PDT.P.2008. PA.PBG)”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun 2011, dalam fh.unsoed.ac.id
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan & Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Eva Latifah, *Psikologi Dasar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017
- Eva Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Terhadap Pengangkatan Anak”, Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017
- Haedah Faradz, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2009
- Husnah, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Adopsi yang Dilakukan oleh Warga Masyarakat di Indonesia” Skripsi: Fakultas Hukum Program Sarjana Ekstensi Depok Tahun 2009, dalam lib.ui.ac.id > file > 20322794
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013

- John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia, Dari Judul Asli An English Indonesia Dictionary*, Jakarta: Gramedia, 2005
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur dkk., Jakarta: Lentera, 2013
- Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata Analisis Komparatif”, dalam *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, Hakim Pengadilan Agama Sintang Kalimantan Barat, 2016
- Muji Iswanty, “Pertanggungjawaban Medis Terhadap Terjadinya Abortus Provokatus Criminalis Tinjauan Hukum Kesehatan dan Psikologi Hukum)” dalam *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2012.
- Mutasir, “Dampak Hukum Pengangkatan Anak pada Masyarakat Desa Terantang Kec. Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau dari Hukum Islam”, dalam *Jurnal An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 41, No. 2, 2017, Riau: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim
- Nur Azizah Pulungan, *Suara Wanita Auratkah?*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Nuraini, “Verifikasi Qur’ani tentang Status Anak Angkat”, dalam *Al-Mu’ashirah*, Vol. 14, No. 2, 2017, Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Arraniry
- Rofiq Faudy Akbar, “Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus”, *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 1, Februari 2015
- Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, “Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)”, dalam *Jurnal Agastya*, Vol. 5, No. 1, Pendidikan IKIP PGRI Madiun, 2015
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sainul, “Adopsi dalam Hukum Islam dan Hukum Indonesia”, dalam kanjengsainul@gmail.com, Metro: STAIN Jurai Siwo

Salim bin Sameer al-Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Ach Sunarto, Jakarta: Pustaka Amani, tt

Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Sukardi, “Adopsi Anak dalam Hukum Islam” dalam *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 2, 2018, Pontianak: IAIN Pontianak

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu*, Juz 9, Beirut: Daral-Fikr al-Ma’ashir, 1997.

RIWAYAT HIDUP



Feby trihandoko dilahirkan di 43B Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur Provinsi Lampung pada tanggal 28 Februari 1993, anak ke Tiga dari pasangan Bapak Dul Karim dan Ibu Widarti.

Pendidikan dasar peneliti tempuh di MII Sumberrejo dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di Smp PGRI 1 Batanghari pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan Menengah Atas di STM Ganesa Metro pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi IAIN Metro Jurusan Syari'ah dengan Program Studi Al-Ahwal Syakhshiyah.